

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, menyajikan data dan menganalisis data penulis mengambil kesimpulan. Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan mengenai pasar modern yang memang belum dijelaskan secara jelas, menyebabkan keberadaan pasar modern menjamur dimana-mana hingga ke perkampungan dan trotoar jalan raya. Realita ini yang meresahkan beberapa pihak terutama pihak pasar tradisional, yang menganggap bahwa pasar modern merupakan saingan. *Rent seeking* memang seperti dua mata pisau yang berbeda, terkadang dapat membunuh tetapi juga bisa menyelamatkan. Banyak sekali pihak pemerintah melihat *Rent Seeking* tidak sebagai hal yang merugikan. Pemeliharaan korupsi yang terstruktur dari praktik rente dalam birokrasi telah menghasilkan keuntungan antara birokrat sebagai petugas pelayanan izin dan pemilik modal sebagai pengguna jasanya.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor: 38 tahun 2012 tentang izin usaha pasar modern dan pasar tradisional di BPPT Sidoarjo. Pemerintah seharusnya mulai selektif memberikan izin bagi ritel. Bahkan, seharusnya pemerintah memberlakukan syarat ketat bagi pendirian ritel di daerah. Mestinya menata pasar tradisional dengan mengatur tata ruang atau tata letak pasar tradisional agar lebih membuat nyaman konsumen.

Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (PTSP) dengan kewenangan 37 (tiga puluh tujuh izin) Jenis Izin. Terlaksananya pelayanan perizinan dan penanaman modal sesuai standart manajemen mutu, sehingga prosesnya terukur dan tepat waktu. Dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan transparan, maka minat dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha pasar modern untuk mengurus perizinan semakin meningkat adalah bukti bahwasannya pemerintah lebih memihak pemilik modal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, peneliti ingin memberikan saran. Sekiranya dapat bermanfaat untuk koreksi peran birokrasi sebagai implementator dari kebijakan politik. Dengan kata lain birokrasi sebagai penyelenggara pemerintah, yakni:

1. Dengan menjadikan birokrasi sebagai basis dan alat politik, memberi lahan subur bagi merebaknya korupsi. Korupsi dan kolusi merupakan penyakit dalam birokrasi. Pada dasarnya dengan meningkatkan pendidikan mental dan moral, birokrasi dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten/kota yang lebih baik. Terwujudnya birokrasi yang menunjukkan fenomena perubahan, baik kelembagaan maupun kinerja (performa) yang lebih professional.
2. Kebijakan otonomi daerah cenderung secara interpretatif dimaknai sebagai penyerahan kedaulan dari pusat ke daerah untuk berbuat apa saja. Terkait dengan pelayanan otonomi daerah sangat mempengaruhi

performa dan aktualisasi pelayanan publik yang selalu dirasakan masyarakat. Oleh karena itu yang perlu mendapat perhatian adalah masyarakat sebagai informan, korektor, dan evaluator dari penerapan pelayanan publik dari pemerintah daerah. Diharapkan masyarakat juga tidak hanya sekedar menyampaikan keluhan, tetapi juga secara jujur menyampaikan kepuasannya.

3. Terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati tentang pendirian pasar modern dan pasar tradisional. Bahwasannya terdapat jarak pendirian pasar modern harus 300m dari pasar tradisional yang harus dipatuhi. Karena sejak awal berdiri pasar modern mampu menarik perhatian besar terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Salah satu cara merevitalisasi atau membangun pasar tradisional baru yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo adalah menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi, seperti tempat bersantai, berekreasi, bahkan untuk berolah seni dan raga. Karena area pasar umumnya terbatas, penataan pasar tradisional yang bersifat multifungsi harus melibatkan penataan kawasan sekitar, termasuk sistem transportasinya. Pendekatan yang lebih penting, adalah mensinergikan pasar tradisional dan tempat perbelanjaan modern, sebagai kesatuan yang fungsional. Tetapi tidak dalam satu bangunan fisik, apalagi barang yang diperjual belikan hampir sama.